

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA *DEEPPFAKE* PORNOGRAFI DALAM PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk**



OLEH:

Amanda Marselia Putri

502022161

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025/2026**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA *DEEFAKE* PORNOGRAFI DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI GRESIK NOMOR 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program
Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

Amanda Marselia Putri

502022161


Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H.
NBM/NIDN: 758351/0205096301

Pembimbing II



Febrina Hertika Rani, S.H.,M.H.
NBM/NIDN:1288914/0201028802

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
Wakil Dekan I



Yudistira Rusydi, S.H.,M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN


**JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA DEEPPAKE
PORNOGRAFI DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI GRESIK NOMOR 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk**



NAMA : AMANDA MARSELIA PUTRI
NIM : 502022161
PROGRAM STUDI : HUKUM PROGRAM SARJANA
PROGRAM KEKHUSUAN : HUKUM PIDANA

Pembimbing:

1. Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.

()

2. Febrina Hertika Rani, S.H., M.H.

()

Palembang, Maret 2026

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Edy Kastro, S.H., M.H.

()

Anggota : 1. Dr. Angga Saputra, S.H., M.H.


()

2. Yunani, S.H., M.H.

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum
NBM/NIDN : 725300 / 0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1**

Nama : Amanda Marselia Putri
NIM : 502022161
Prodi : Hukum Program Sarjana
**Judul Skripsi : PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA DEEPPAKE
PORNOGRAFI DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI GRESIK NOMOR 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk.**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis
berhak memakai gelar.


SARJANA HUKUM

Pembimbing I



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H.,M.H.
NBM/NIDN: 758351/0205096301

Pembimbing II



Febrina Hertika Rani, S.H.,M.H.
NBM/NIDN:1288914/0201028802

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Ketua Program Studi



Dr. Helwan Kasra, S.H.,M.Hum.
NBM/NIDN: 1167438/0010107904

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanda Marselia Putri
NIM : 502022161
Email : Amanda.amp1003@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : **PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DEEPPAKE PORNOGRAFI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk.**

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, Maret 2026



Amanda Marselia Putri

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Amanda Marselia Putri
NIM : 502022161
Email : Amanda.amp1003@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Judul Skripsi : **PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA DEEPPFAKE
PORNOGRAFI DALAM PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI GRESIK NOMOR 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk.**

Dengan ini, saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang' untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut.

Saya mengizinkan karya ilmiah tersebut diunggah ke dalam website Universitas Muhammadiyah Palembang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Palembang, Maret 2026



Amanda Marselia Putri
NIM: 502022161

Mengetahui,
Pembimbing 1



Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 758351/0205096301

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Tidak ada keberhasilan bagiku melainkan dengan pertolongan Allah."

Al-Qur'an, QS. Hud ayat 88

"The darkest nights produce the brightest stars"

Persembahan:

1. Kepada Ibundaku tercinta, yang selalu menjadi sumber kasih sayang, doa, dan kekuatan dalam setiap langkah kehidupan penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, perhatian, serta doa yang tidak pernah terputus hingga penulis dapat sampai pada tahap ini.
2. Kepada Ayah tercinta, yang selalu menjadi teladan dalam kerja keras, keteguhan, dan tanggung jawab. Terima kasih atas segala dukungan, nasihat, dan perjuangan yang diberikan demi masa depan penulis.
3. Kepada Adikku tersayang, yang selalu memberikan semangat dan keceriaan dalam kehidupan penulis. Semoga karya ini juga menjadi motivasi bagi kita untuk terus berusaha meraih impian.
4. Untuk diriku sendiri, terima kasih karena telah mampu bertahan, berjuang, yakin, terus semangat dan tidak menyerah dalam setiap proses yang dilalui.
5. Kepada Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta ilmu yang sangat berharga kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini.

6. Kepada Ibu Febrina Hertika Rani, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik
7. Kepada Grup “Hijrah Ukhti-Ukhti”, yaitu Nila Sari, Oktariani Purwasi, dan Agita Natalia, teman-teman sejak awal perkuliahan yang selalu hadir dalam kebersamaan, saling menguatkan, saling berbagi, menjadi penyemangat dan menjadi tempat berkeluh kesah. Terima kasih atas semua momen berkesan yang telah kita lewati bersama.
8. Kepada Gebin Aryadhana, teman pertamaku di kampus yang hadir di saat penulis belum memiliki teman. Terima kasih atas kebaikan dan ketulusan yang diberikan pada dari awal perkuliahan, semoga dirimu selalu dikelilingi hal-hal baik.
9. Kepada Grup Jeme Kite Gale, yaitu Rhafi, Gebin, Dede, Ade, Raja, Akbar, Rendi, Sari, Okta, dan Gita. Terima kasih untuk yang selalu memberikan bantuan, dukungan, serta kebersamaan selama ini.
10. Kepada seseorang berinisial A, terima kasih telah memberikan dukungan dan kebersamaan proses penulisan skripsi ini dalam sebagian perjalanan penulis.

Palembang, Maret 2026



Amanda Marselia Putri

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Amanda Marselia Putri
NIM : 502022161
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 10 Maret 2004
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Asmil Yonkav 5/ DPC, Desa Karang Endah, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan
No. Tel. : 088286101206
Email : Amanda.amp1003@gmail.com
No. Hp : 088286101206
Nama Ayah : Siswanto
Pekerjaan Ayah : TNI-AD
Alamat : Asmil Yonkav 5/ DPC, Desa Karang Endah, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan
No. Hp. : 081271804489
Nama Ibu : Sri Windayati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Asmil Yonkav 5/ DPC, Desa Karang Endah, Kec. Gelumbang, Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan
No. Hp : 085273176719



Riwayat Pendidikan*)

TK : TK KARTIKA II-11
SD : SD NEGERI 5 GELUMBANG
SMP : SMP NEGERI 2 GELUMBANG
SMA : SMA NEGERI 1 GELUMBANG

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2022

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya serta shalawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. Beserta keluarga dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DEEPFAKE PORNOGRAFI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
3. Bapak Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;

4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II serta Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Dr. Helwan Kasra, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang; :
6. Ibu Dhea Justicia Ardha, S.H., M.H. selaku Sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan penuh ketelitian memberikan bimbingan, arahan, serta masukan selama penyusunan skripsi ini;
8. Ibu Febrina Hertika Rani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan waktu, koreksi, serta motivasi berharga kepada penulis;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan;
10. Seluruh karyawan dan staf administrasi Fakultas Hukum yang telah membantu kelancaran proses akademik dan administrasi;
11. Kedua orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan doa, semangat, dan dukungan tanpa henti;
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang senantiasa memberi motivasi dan kebersamaan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Palembang, Maret 2026

Penulis,



Amanda Marselia Putri

NIM. 502022161

ABSTRAK

PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *DEEFAKE* PORNOGRAFI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk

AMANDA MARSELIA PUTRI

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan signifikan dalam pola kejahatan, khususnya di ranah kejahatan siber. Salah satu bentuk kejahatan siber yang berkembang saat ini adalah penyalahgunaan teknologi *deepfake* dalam konten pornografi. *Deepfake* merupakan teknologi kecerdasan buatan (*artificial intelligence*) yang mampu memanipulasi foto, video, maupun audio seseorang sehingga menyerupai kondisi aslinya. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan asas kehati-hatian terhadap pelaku tindak pidana *deepfake* pornografi dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk, serta bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana *deepfake* pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa tidak menerapkan asas kehati-hatian dalam pemanfaatan teknologi informasi, yang tercermin dari kesengajaan dalam membuat dan menyebarkan konten bermuatan kesusilaan. Meskipun asas kehati-hatian tidak disebutkan secara eksplisit, pertimbangan hakim secara substantif telah mencerminkan asas tersebut melalui penilaian unsur kesengajaan dan tanpa hak. Serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sesuai dengan sistem pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti elektronik yang diajukan di persidangan.

Kata Kunci: Asas Kehati-hatian, Deepfake, Pornografi, Putusan Pengadilan.

ABSTRACT

THE APPLICATION OF THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE TO PERPETRATORS OF DEEPFAKE PORNOGRAPHY CRIMES IN THE DECISION OF THE GRESIK DISTRICT COURT NUMBER 265/Pid.Sus/2024/PN GSK.”

AMANDA MARSELIA PUTRI

The development of information and communication technology has brought significant changes in crime patterns, particularly in the realm of cybercrime. One form of cybercrime that is currently developing is the misuse of deepfake technology in pornographic content. Deepfake is an artificial intelligence technology capable of manipulating a person's photos, videos, or audio so that they resemble the original condition. The formulation of the problems in this research is how the application of the precautionary principle toward perpetrators of deepfake pornography crimes is implemented in the Decision of the Gresik District Court Number 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk, and what are the judges' considerations in deciding cases involving perpetrators of deepfake pornography crimes in the Decision of the Gresik District Court Number 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk. This research uses a normative legal research method with data obtained through library research on primary, secondary, and tertiary legal materials, which are then analyzed qualitatively. The results of the study indicate that the defendant did not apply the precautionary principle in the use of information technology, as reflected in the intentional act of creating and distributing content containing immoral material. Although the precautionary principle is not explicitly mentioned, the judges' considerations substantively reflect this principle through the assessment of the elements of intent and acting without rights. Furthermore, the judges' considerations in rendering the decision were based on valid evidence and the judges' conviction in accordance with the evidentiary system in the Criminal Procedure Code, obtained from witness testimonies, the defendant's statement, and electronic evidence presented during the trial.

Keywords: Deepfake, Pornography, Precautionary Principle, Court Decision.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN TERHADAP PELAKU.....	ii
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iii
PENDAFTARAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
BIODATA MAHASISWA.....	ix
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup.....	6
D. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. <i>Review</i> Studi Terdahulu Yang Relevan	11
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II	18
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	18
1. Pengertian Tindak Pidana	18
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	19
3. Pertanggungjawaban Pidana	21
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Siber (<i>Cybercrime</i>).....	23
1. Pengertian Kejahatan Siber (<i>Cybercrime</i>)	23
2. Jenis-Jenis Kejahatan Siber.....	23
3. Karakteristik Kejahatan Siber	25

4.	Faktor-Faktor Terjadinya Kejahatan Siber.....	26
C.	Tinjauan Umum Tentang <i>Deepfake</i> Dan Pornografi	26
1.	Pengertian <i>Deepfake</i>	26
2.	Pengertian Pornografi.....	27
3.	Penyalahgunaan <i>Deepfake</i> Dalam Konten Pornografi.....	28
4.	Dampak Dari Penyalahgunaan <i>Deepfake</i>	29
5.	Pengaturan Hukum Terkait <i>Deepfake</i> Pornografi	30
D.	Tinjauan Umum Tentang Asas Kehati-Hatian dalam UU ITE	30
1.	Pengertian Asas Kehati-Hatian	30
2.	Landasan Normatif Asas Kehati-Hatian	31
3.	Tujuan Dan Fungsi Asas Kehati-Hatian	31
E.	Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	32
1.	Pengertian Pertimbangan Hakim.....	32
2.	Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	32
3.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim	33
BAB III.....		33
A.	Penerapan Asas Kehati-Hatian terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Deepfake</i> Pornografi dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/Pn Gsk.....	34
B.	Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana <i>Deepfake</i> Pornografi dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/Pn Gsk.....	43
BAB IV		58
A.	Kesimpulan	58
B.	Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.....11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hukum merupakan aturan yang berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengendalikan perilaku manusia dan mengatur tatanan kehidupan sehari-hari, sehingga sesuai dengan standar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.¹ Peraturan hukum juga berperan sebagai dasar dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Apabila suatu negara kekurangan kerangka aturan yang kuat, maka hal itu dapat menimbulkan berbagai persoalan serius, seperti ketidakstabilan sosial, erosi rasa perlindungan, dan dominasi ketidakadilan yang meluas tanpa kendali.²

Negara Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dapat dilihat berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Indonesia adalah negara hukum”. Maka dari itu, setiap otoritas dan kegiatan yang dilakukan oleh institusi negara serta para pemegang kekuasaan harus sepenuhnya didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan diatur secara ketat oleh peraturan yang ada.³

Penegakan hukum menjadi salah satu fondasi utama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan keadilan dalam suatu negara, termasuk negara

¹ Kania Dewi Andhika Ridwan Arifin Putri, “Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia,” *Mimbar Yustitia* 1 No. 1, no. 2 (2018): hlm 142, <https://doi.org/10.63822/nrtk1447>.

² *Ibid*, hlm 142.

³ Rokilah Rokilah, “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* Dan *Rule Of Law*,” *Nurani Hukum* 2, no. 2 (2020): hlm 22, <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.

Indonesia.⁴ Namun, pada praktiknya masih banyak sekali pelanggaran hukum terutama yang terjadi di Indonesia termasuk pula pelanggaran pidana. Berbagai kendala seperti minimnya sumber daya, belum meratanya kesadaran hukum di masyarakat, rumitnya sistem birokrasi, serta lemahnya koordinasi antar-lembaga mencerminkan bahwa persoalan penegakan hukum di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh kekurangan norma, tetapi juga berkaitan dengan kapasitas serta integritas aparat penegak hukum.⁵

Hukum pidana secara spesifik ditujukan untuk mengelola dan mengatur berbagai isu terkait pelanggaran yang muncul dalam kehidupan orang banyak.⁶ Peraturan hukum pidana berperan sebagai pelindung utama untuk menjaga masyarakat dari ancaman berbagai bentuk pelanggaran.⁷ Hukum pidana didefinisikan sebagai kumpulan aturan hukum yang mengatur perbuatan mana yang harus dijatuhi pidana dan jenis pidana apa yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.⁸ Sementara itu, tindak pidana didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pelaku, di mana individu tersebut dapat dikenakan hukuman pidana, dan pelaku berperan sebagai subjek utama dalam konteks

⁴ I Gede Sujana and I Wayan Kandia, "Indikator Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia," *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 2 (2024): hlm 56, <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.67>.

⁵ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm 2.

⁶ Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam" *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): hlm 37, <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>.

⁷ *Ibid*, hlm 37.

⁸ W.J Pompe sebagaimana dikutip dalam Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, 2nd ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022): hlm 4.

pelanggaran tersebut.⁹

Seperti yang tercantum dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 2 *تَعَاوَنُوا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى* *الْعَدْوِيِّ إِذْ طَبَّ أَلْسِنَتُهُ لِيُخَافَهُ السُّعُودُ* yang artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Seiring berkembangnya teknologi, maka berkembang pula bentuk kejahatan sebagai dampak negatif dari teknologi yang sering muncul dengan berbagai modus, yang disebut juga dengan kejahatan siber atau *cybercrime*. Menurut Widodo, *cybercrime* meliputi segala bentuk kegiatan dari pihak perorangan, kelompok, atau lembaga hukum yang memanfaatkan komputer sebagai sarana utama untuk melancarkan aksi kriminal, atau justru menargetkan perangkat tersebut sebagai objek serangan.¹⁰

Ciri khas utama dari *cybercrime* meliputi ketiadaan unsur kekerasan fisik, tingkat interaksi langsung yang sangat rendah, ketergantungan pada alat dan inovasi teknologi, serta pemanfaatan jaringan telematika global yang mengintegrasikan telekomunikasi, media, dan sistem informatika.¹¹ Dari karakteristik ketiga dan keempat ini, jelas bahwa jenis kejahatan ini dapat

⁹ Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip dalam Rianda Prima Putri, “Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019): hlm 130, <https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.229>.

¹⁰ Widodo sebagaimana dikutip dalam Muhammad Rizki Kurniarullah et al., “Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan *Artificial Intelligence: Deepfake* Pornografi Dan Pencurian Data Pribadi,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (2024): hlm 535, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11448814>.

¹¹ Zainal Arifin and Emi Puasa Handayani, *Cybercrime: Menyelisik Penegakan Hukum Dan Penanggulangannya*, ed. Zakiyatur Rosidah (Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023) hlm 33.

dilaksanakan di lokasi mana pun, pada waktu apa saja, dengan konsekuensi yang menjangkau area luas tanpa dibatasi oleh batas negara atau wilayah.¹²

Dampak dari kejahatan ini sangat luas, mulai dari kerugian finansial hingga pelanggaran privasi, yang dapat mengganggu tatanan hukum secara umum dengan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap teknologi. Salah satu bentuk dari *cybercrime* ialah *deepfake* dalam konten pornografi yang dibuat dengan bantuan *Artificial Intelligence*. *Deepfake* merupakan teknologi kecerdasan buatan yang dapat memanipulasi foto, video atau audio seseorang dengan hasil yang sangat mirip aslinya.¹³

Deepfake berfungsi melalui penerapan algoritma *Generative Adversarial Network* (GAN) yang memroses data dalam skala besar untuk menirukan gerakan wajah, suara, dan ekspresi manusia. Tahapannya melibatkan algoritma pembelajaran mendalam seperti *variational auto-encoder*, yang mengintegrasikan elemen nyata dan buatan untuk menghasilkan konten yang hampir tidak bisa dibedakan dari yang asli.¹⁴

Media sosial pun sering dijadikan sebagai wadah untuk melakukan kejahatan *deepfake* pada konten pornografi. *Deepfake* pornografi memanfaatkan teknologi untuk membuat konten rekayasa seksual dengan menampilkan wajah atau suara seseorang tanpa persetujuan pemiliknya.¹⁵

¹² *Ibid.*

¹³ Carens Amanda Gea Pitaloka, "Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* Untuk Konten Pornografi Non-Konsesual Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 2 (2025): hlm 74-75, <https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1475>.

¹⁴ *Ibid*, hlm 75.

¹⁵ *Ibid*, hlm 76.

Penerapan teknologi *deepfake* dalam pembuatan materi pornografi yang menimbulkan kerugian dan disebarluaskan dengan media internet dikategorikan sebagai kejahatan dunia maya atau *cybercrime*.¹⁶ Pembuatan *deepfake* pornografi ini jelas dilarang karena mengarah pada tindak pidana kejahatan siber (*cybercrime*) yang merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁷ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki beberapa asas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satunya adalah asas kehati-hatian yang menekankan bahwa penggunaan teknologi haruslah dilakukan dengan hati-hati supaya tidak menimbulkan dampak merugikan bagi pribadi sendiri atau pihak lain.¹⁸

Kasus *deepfake* pornografi yang terjadi di Indonesia dan juga dijadikan dasar penelitian ini adalah kasus dengan nomor putusan 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk, yang dimana pelaku ialah seorang laki-laki mencuri foto temannya di media sosial yang berjenis kelamin perempuan, kemudian ia edit menggunakan bantuan teknologi kecerdasan buatan menjadi foto yang bermuatan kesusilaan, lalu di unggah ke aplikasi X (sebelumnya bernama Twitter).¹⁹

¹⁶ Olivia Novera and Yenny Fitri. Z, "Analisis Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (*Deepfake*) Dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): hlm 466, <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1539>.

¹⁷ Rai Mantili and Putu Eka Trisna Dewi, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia," *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 2 (2020): hlm 132, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i2.549>.

¹⁸ *Ibid*, hlm 138.

¹⁹ Pengadilan Negeri Gresik, "Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk," *Mahkamah Agung Republik Indonesia* (Gresik, 2024), <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaefa265fc864ab69b1831353533538.html>.

Sehingga kasus ini relevan untuk dikaji karena menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan asas kehati-hatian terhadap pelaku tindak pidana *deepfake* pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk sebagaimana yang diatur dalam UU ITE serta menguraikan apakah dasar pertimbangan hakim merujuk UU ITE dalam kasus ini telah memenuhi unsur pelanggaran oleh pelaku *deepfake* pornografi. Yang ditulis dengan judul **“PENERAPAN ASAS KEHATI-HATIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *DEEFAKE* PORNOGRAFI DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI GRESIK NOMOR 265/PID.SUS/2024/PN GSK”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan asas kehati-hatian terhadap pelaku tindak pidana *deepfake* pornografi dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku tindak pidana *deepfake* pornografi dalam putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 265/Pid.Sus?2024/PN Gsk ?

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam hukum pidana, khususnya mengenai penerapan asas kehati-hatian terhadap pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk. Serta menguraikan dasar pertimbangan hakim dikaitkan dengan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) UU ITE.

D. TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui tentang penerapan asas kehati-hatian terhadap pelaku tindak pidana *deepfake* pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk.
- b. Mengetahui dasar pertimbangan hakim terhadap terdakwa yang dikaitkan dengan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memperkaya pemahaman ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana, terkhusus mengenai perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan *cybercrime* mengenai penerapan asas kehati-hatian dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Studi ini juga bisa difungsikan sebagai patokan untuk penelitian yang mirip di waktu yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan memberikan kontribusi berharga sebagai saran untuk para pelaku penegakan hukum dalam memahami serta menerapkan asas kehati-hatian pada kasus serupa. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk lebih

berhati-hati dalam menggunakan teknologi, terutama dalam penggunaan kecerdasan buatan atau *Artificial intelligence*. Serta dapat menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan regulasi hukum di bidang siber dan pornografi digital.

E. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Penerapan

Penerapan berarti cara, perbuatan ataupun proses dalam mempraktikkan sesuatu.²⁰ Penerapan adalah tahap mengubah prinsip atau aturan hukum yang bersifat umum dan abstrak menjadi bentuk yang konkret dan dapat diterapkan, seperti keputusan hukum, peraturan spesifik, atau tindakan langsung di lapangan sehingga hal ini melibatkan penerapan norma-norma dasar dalam pembuatan aturan, putusan pengadilan, atau kebijakan pemerintahan, sehingga menciptakan stabilitas hukum dan memastikan pelaksanaan yang efektif.²¹

2. Asas Kehati-Hatian

Asas atau prinsip kehati-hatian adalah salah satu prinsip dasar yang mewajibkan setiap orang untuk melakukan sesuatu dengan penuh pertimbangan dan kewaspadaan untuk menghindari potensi kerugian, bagi diri sendiri maupun orang lain, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, para pengguna atau

²⁰ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Penerapan," Kamus Besar Bahasa Indonesia, accessed October 15, 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>.

²¹ Rokilah and Sulasno S, "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): hlm 181, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.

penyelenggara elektronik diharapkan berhati-hati dalam memanfaatkan teknologi agar tidak merugikan pihak manapun.²²

3. Pelaku

Pelaku (yang turut serta melakukan) atau yang disebut *Mede Deder* ialah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana (Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

4. Tindak Pidana

Dalam Bahasa Belanda, istilah untuk pelanggaran hukum disebut "*Strafbaar Feit*". Istilah ini terbentuk dari "*straf*" yang merujuk pada aspek pidana dan hukum, "*baar*" yang menyiratkan kemungkinan atau izin, serta "*feit*" yang mengacu pada aksi, pelanggaran, kejadian, atau tindakan.²³ Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh peraturan hukum, dilengkapi dengan ancaman hukuman pidana spesifik bagi individu yang melakukan pelanggaran tersebut.²⁴

5. Deepfake

Kata *deepfake* terbentuk dari penggabungan '*deep learning*', yang merujuk pada metode pembelajaran yang dalam dan canggih, dengan '*fake*', yang menggambarkan sesuatu yang tidak asli atau manipulasi. *Deepfake* merupakan teknologi yang menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat atau memanipulasi gambar, suara, atau kombinasi keduanya

²² Rai Mantili dan Putu Eka Trisna Dewi, *op. cit.*, hlm 138.

²³ Eki Sirojul Baehaqi, "Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana," *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022): hlm 1, <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i1.13>.

²⁴ *Ibid*, hlm 2.

yang palsu tetapi terlihat seperti aslinya.²⁵ *Deepfake* dioperasikan dengan menganalisis data dalam jumlah besar untuk dapat meniru gerakan wajah, suara dan tubuh manusia dan proses ini melibatkan *varitional auto-encoder* yang menggabungkan unsur asli dan tiruan atau palsu untuk menciptakan hasil yang sulit dibedakan dari kenyataannya.²⁶

6. Pornografi

Kata pornografi berasal dari “ *pornos*” sebagai pelanggaran kesusilaan.²⁷ Pengertiannya tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang maemiliki makna sebagai berbagai jenis konten visual, audio, atau pesan seperti gambar, foto, tulisan, suara, atau penampilan yang mencakup unsur tidak senonoh atau penyalahgunaan seksual, disajikan melalui media komunikasi atau secara terbuka, dan yang bertentangan dengan nilai kesusilaan di masyarakat

7. Putusan

Putusan pengadilan dimaknai sebagai pernyataan resmi dari hakim yang disampaikan di sidang yang terbuka untuk umum, yang mencakup bentuk hukuman, pembebasan, atau tuntutan hukum lainnya, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang (Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

²⁵ Sloan sebgaimana dikutip dalam Ineu Rahmawati, “*The Analysis Ofcyber Crime Threat Risk Management To Increase Cyber Defense*,” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 7, no. 2 (2017): hlm 54, <https://doi.org/10.33172/jpbh.v7i2.193>.

²⁶ Carens Amanda Gea Pitaloka, *op. cit.*, hlm 76.

²⁷ Bambang Sudjito et al., “Tindak Pidana Pornografi Dalam Era Siber Di Indonesia,” *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora* 19, no. 02 (2016): hlm 67, <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1>.

8. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri adalah institusi peradilan tingkat pertama di Indonesia yang bertugas menangani berbagai perkara hukum, termasuk pidana, perdata, dan administratif, dengan fokus pada wilayah lokal.²⁸ Pengadilan negeri berfungsi sebagai pintu masuk utama bagi masyarakat untuk mencari keadilan, di mana hakim menerapkan hukum secara langsung berdasarkan bukti dan fakta yang disajikan, serta menjalankan penerapan asas-asas seperti keadilan prosedural dan aksesibilitas bagi masyarakat.²⁹

F. REVIEW STUDI TERDAHULU YANG RELEVAN

Tabel 1.1 *Review* Studi Terdahulu yang Relevan.

Judul, Penulis dan Tahun	Fokus Penelitian	Relevansi dan Perbedaan
Penyalahgunaan Teknologi <i>Deepfake</i> untuk Konten Pornografi Non-Konsensual di Indonesia. Cerens Amanda Gea Pitaloka. Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora. Tahun: 2025 Vol: 2	Membahas penyalahgunaan <i>deepfake</i> untuk konten pornografi non-konsensual. Menyoroti kekosongan hukum, dan rekomendasi pembaruan regulasi	Relevan karena meneliti tentang penyalahgunaan <i>deepfake</i> pornografi. Perbedaannya, penelitian ini tidak membahas mengenai penerapan asas kehati-hatian.

²⁸ Nia Sari Sihotang, "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman," *Journal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (2016): hlm 8, <https://www.neliti.com/publications/186909/penerapan-asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-di-pengadilan-negeri-pekanbaru-b>.

²⁹ Basuki Kurniawan, Rohmad Agus Sholihin, and Ahmad Hasan Basri, *Praktik Pengalaman Beracara Pidana* (Jawa Timur: Klik Media, 2021): hlm 2 .

<p>No: 2 DOI:https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1475</p>		
<p>Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan <i>Deepfakes</i> Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia.</p> <p>M. Faqih dan Enni Soerjati Priowirjanto</p> <p>Jurnal Indonesia Sosial Teknologi.</p> <p>Tahun: 2022 Vol: 3 No: 11 DOI: 10.36418/jist.v3i11.528</p>	<p>Membahas mengenai penjelasan penyalahgunaan AI pada konten pornografi dan pertanggungjawaban pelaku.</p>	<p>Relevan karena juga meneliti mengenai pelaku penyalahgunaan <i>deepfake</i> pada konten pornografi. Perbedaannya, belum membahas penerapan asas kehati-hatian. Dan kaitan unsur-unsur dalam aturan.</p>
<p>Analisis Yuridis Manipulasi Gambar <i>Deepfake</i> Pornografi.</p> <p>Puteri Nurul Izzah</p> <p>Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel</p> <p>Tahun: 2024</p>	<p>Membahas konsep pidana manipulasi gambar <i>deepfake</i> implementasinya, menganalisis gambar dalam perspektif hukum positif di Indonesia.</p>	<p>Relevan karena juga meneliti mengenai <i>deepfake</i> pornografi. Perbedaannya, pada penelitian ini tidak membahas mengenai asas kehati-hatian.</p>

Berdasarkan data dari tabel tersebut, terlihat faktor yang membedakan penelitian saya dari penelitian lainnya ialah:

Penelitian pertama yang berjudul “Penyalahgunaan Teknologi *Deepfake* untuk Konten Pornografi Non-Konsesual di Indonesia” dalam Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora oleh Amanda Cerens Gea Pitaloka, Tahun 2025. Fokus pada penyalahgunaan *deepfake* untuk konten pornografi non-konsensual dan menyoroti kekosongan hukum serta rekomendasi pembaruan regulasi.³⁰

Penelitian kedua dengan judul “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan *Deepfakes* Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia” dalam Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, oleh Muhammad Faqih dan Enni Soerjati Priowirjanto, Tahun 2025. Fokus pada penjelasan penyalahgunaan AI pada konten pornografi dan pertanggungjawaban pelaku.³¹

Penelitian ketiga dengan judul “Analisis Yuridis Manipulasi Gambar *Deepfake* Pornografi.” oleh Puteri Nurul Izzah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Tahun 2024. Berfokus pada konsep pidana manipulasi gambar *deepfake* implementasinya dan analisis gambar dalam perspektif hukum positif di Indonesia.³²

³⁰ Carens Amanda Gea Pitaloka, *op. cit.*, hlm 77.

³¹ Muhammad Faqih and Enni Soerjati Priowirjanto, “Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan *Deepfakes* Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 11 (2022): 1156-1168, <https://doi.org/10.36418/jist.v3i11.528>.

³² Puteri Nurul Izzah, “Analisis Yuridis Manipulasi Gambar *Deepfake* Pornografi” (Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2024).

Penelitian saya berjudul ” Penerapan Asas Kehati-Hatian Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Deepfake* Pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 265/Pid.Sus/2024/Pn Gsk”. Berfokus pada penerapan asas kehati-hatian terhadap pelaku tindak pidana *deepfake* pornografi dalam Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk. Serta menganalisis dasar pertimbangan hakim pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang mengkaji doktrin hukum, asas hukum, ataupun teori hukum untuk menjawab masalah yang diteliti.³³

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan ialah jenis data sekunder. Data sekunder meliputi informasi yang sudah ada dan bisa diakses oleh peneliti melalui cara seperti membaca, mengamati, atau mendengarkan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

³³ Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)* (Bandung: Widina Media Utama, 2023): hlm 121.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 6) Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk.

b. Bahan Hukum Sekunder

Publikasi hukum sekunder terdiri dari berbagai dokumen atau tulisan yang membahas aturan hukum dan memberikan penerangan rinci mengenai sumber hukum utama.³⁴ Bahan hukum sekunder yang saya gunakan pada penelitian ini mencakup literatur, buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian terdahulu.

c. Bahan Hukum Tersier

Pada proposal ini, bahan hukum tersier yang digunakan ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai rujukan dalam penentuan istilah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah studi pustaka (*literature research*).³⁵ Penulis mengumpulkan dan

³⁴ *Ibid*, hlm 122.

³⁵ *Ibid*, hlm 156.

menelusuri sumber referensi yang berasal dari putusan pengadilan, buku, jurnal, penelitian terdahulu serta peraturan hukum terkait.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah analisis kualitatif. Analisis kualitatif ialah analisis yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer, sekunder dan tersier untuk memahami secara mendalam makna dan konteks dari data yang dikumpulkan.³⁶

H. SISTEMATIKA PENULISAN

- BAB I : Pendahuluan, yang berisi latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, *review* studi terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Tinjauan pustaka, berisi tentang tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum mengenai kejahatan siber, tinjauan umum mengenai *deepfake* dan pornografi, tinjauan umum mengenai asas kehati-hatian dan tinjauan umum mengenai pertimbangan hakim.
- BAB III : Pembahasan hasil penelitian, mencakup penjelasan mendalam mengenai hasil yang mengungkapkan rumusan masalah pada penelitian tentang bagaimana penerapan asas kehati-hatian oleh pelaku dan analisis dasar pertimbangan

³⁶ *Ibid*, hlm 158.

hakim terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB IV : Penutup, merupakan bagian akhir dari pembahasan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ariyaningsih, Sindy, A. Ari Andrianto, Adri Surya Kusuma, and Rezi. "Korelasi Kejahatan Siber Dengan Percepatan Digitalisasi Di Indonesia." *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2023): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.56457/jjih.v1i1.38>.

Basuki Kurniawan, Rohmad Agus Sholihin, and Ahmad Hasan Basri. *Praktik Pengalaman Beracara Pidana*. Jawa Timur: Klik Media, 2021.

Beridiansyah. *Kejahatan Siber Ancaman Dan Permasalahannya: Tinjauan Yuridis Pada Upaya Pencegahan Dan Pemberantasannya Di Indonesia*. Syiah Kuala University Press, 2023.

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2016.

Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. 2nd ed. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2022.

Mulkan, Hasanah. *Hukum Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Kencana, 2022.

Putri, Elfirda Ade, and Dwi Atmoko. *Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime*. Jawa Tengah: PT Pena Persada Kerta Utama, 2023.

Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif Dan Empiris)*. Bandung: Widina Media Utama, 2023.

Santoso, Aris Prio Agus. *Tindak Pidana Khusus*. Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022.

Saputra, Angga, Muhammad Taufiq, and Wicaksono Putra Haryadi. *Tindak Pidana Umum*. Kalimantan Selatan: Ruang karya, 2024.

Waluyo, Bambang. *Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C. JURNAL

Bawole, Grace Yurico. "Analisis Hukum Terhadap Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Berdasarkan Konsep Strict Liability Dan Vicarious Liability" 6, no. 8 (2018): 16–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.35796/les.v6i8.23280>.

Darmadi, A.A. Sagung Mas Yudiantari. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat." *Jurnal Advokasi* 8, no. 2 (n.d.): 179–91. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/view/96>.

Desi Ananta, Klarisa, Triyo Ambodo, and Agus Tohawi. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Peningkatan Kejahatan Siber Di Indonesia." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 9, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i2.858>.

Faqih, Muhammad, and Enni Soerjati Priowirjanto. "Pengaturan Pertanggungjawaban Pelaku Penyalahgunaan Deepfakes Dalam Teknologi Kecerdasan Buatan Pada Konten Pornografi Berdasarkan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 3, no. 11 (2022): 1156–68. <https://doi.org/10.36418/jist.v3i11.528>.

Haefani, Hayya Zafna, and Asti Sri Mulyanti. "Urgensi Reformasi Hukum Pidana Indonesia Dalam Menjerat Pelaku Deepfake Pornografi Berbasis Artificial Intelligence." *ALADALAH: Jurnal Politik Sosial Hukum Dan Humaniora* 3, no. 3 (2025): 12–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.59246/aladalah.v2i4>.

Harefa, Safaruddin. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *University Of Bengkulu Law Journal* 4, no. 1 (2019): 35–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>.

Holle, Muhammad Syafri Bahtra, Sherly Adam, and Yanti Amelia Lawerissa. "Pertimbangan Hakim Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Ilmiah Indoneisa* 10, no. 4 (2025): 4193–4201. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.58207>.

I Gede Sujana, and I Wayan Kandia. "Indikator Lemahnya Penegakan Hukum Di Indonesia." *IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research* 2, no. 2 (2024): 56–62. <https://doi.org/10.60153/ijolares.v2i2.67>.

Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Upaya Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia." *Jurnal Aktual Justice* 5, no. 2 (2020): 132–45. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v5i2.549>.

Nooridhayanti, Nadya Febrianie. "Asas Kehati-Hatian Dalam Undang-Undang

Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Modus Asmara (Love Scamming) Di Media Sosial.” *Jurnal Ilmu Pendidikan Sosial Budaya* 21, no. 2 (2025): 398–411. <https://doi.org/https://doi.org/10.57216/pah.v21i2.23>.

Novyanti, Heni, and Pudji Astuti. “Jerat Hukum Penyalahgunaan Aplikasi Deepfake Ditinjau Dari Hukum Pidana.” *Novum: Jurnal Hukum* 9, no. 04 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.43571>.

Olivia Novera, and Yenny Fitri.Z. “Analisis Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Teknologi Manipulasi Gambar (Deepfake) Dalam Penyebaran Konten Pornografi Melalui Akun Media Sosial.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2024): 460–74. <https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1539>.

Pakpahan, Raymon Dart, Herlina Manullang, and Roida Nababan. “Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar.” *PATIK: Jurnal Hukum* 07, no. 02 (2018): 123–36. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>.

Pitaloka, Carens Amanda Gea. “Penyalahgunaan Teknologi Deepfake Untuk Konten Pornografi Non-Konsesual Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 2 (April 2025): 74–81. <https://doi.org/10.62383/humif.v2i2.1475>.

Ponglabba, Chant S. R. “Tinjauan Yuridis Penyertaan Dalam Tindak Pidana Menurut KUHP.” *E Journal Fakultas Hukum Unsrat* VI, no. 6 (2017): 31–37. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/16951>.

Putri, Kania Dewi Andhika Ridwan Arifin. “Tinjauan Teoritis Keadilan Dan Kepastian Dalam Hukum Di Indonesia.” *Mimbar Yustitia* 1 No. 1, no. 2 (2018): 142–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/nrtk1447>.

Putri, Rianda Prima. “Pengertian Dan Fungsi Pemahaman Tindak Pidana Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Rianda Prima Putri.” *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 2 (2019): 129–34. <https://doi.org/https://doi.org/10.33559/esr.v1i2.229>.

Rahmawati, Ineu. “The Analysis Ofcyber Crime Threat Risk Management To Increase Cyber Defense.” *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 7, no. 2 (2017): 51–66. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v7i2.193>.

Rantjalobo, Stanzanusa, Nur Azisa, and Maskun Maskun. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia.” *Gorontalo Law Review* 7, no. 1 (2024): 137. <https://doi.org/10.32662/golrev.v7i1.2908>.

- Rizki Kurniarullah, Muhammad, Talitha Nabila, Abdurrahman Khalidy, Vivi Juniarti Tan, and Heni Widiyani. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Artificial Intelligence: Deepfake Pornografi Dan Pencurian Data Pribadi." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, no. 10 (2024): 534–47. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11448814>.
- Rohmawati, Indah, Amir Junaidi, and Ariy Khaerudin. "Urgensi Regulasi Penyalahgunaan Deepfake Sebagai Perlindungan Hukum." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 1779–94. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.16559>.
- Rokilah, Rokilah. "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat Dan Rule Of Law." *Nurani Hukum* 2, no. 2 (2020): 22. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>.
- Rokilah, and Sulasno S. "Penerapan Asas Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (2021): 181. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v5i2.3942>.
- Safitri, Andin Dwi, and Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana." *Jurnal Judiciary* 14, no. 1 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.55499/judiciary.v14i1.310>.
- Sihotang, Nia Sari. "Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Di Pengadilan Negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman." *Journal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (2016): 1–15. <https://www.neliti.com/publications/186909/penerapan-asas-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan-di-pengadilan-negeri-pekanbaru-b>.
- Sirojul Baehaqi, Eki. "Keturtsertaan Dalam Tindak Pidana." *An-Nahdliyyah: Jurnal Studi Keislaman* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.70502/ajsk.v1i1.13>.
- Sudjito, Bambang, Abdul Majid, Faizin Sulistio, and Patricia Audrey Ruslijanto. "Tindak Pidana Pornografi Dalam Era Siber Di Indonesia." *Wacana, Jurnal Sosial Dan Humaniora* 19, no. 02 (2016): 66–72. <https://doi.org/10.21776/ub.wacana.2016.019.02.1>.
- Suhaemin, Amin, and Muslih. "Karakteristik Cybercrime Di Indonesia." *Edulaw: Journal of Islamic Law and Yurisprudence* 5, no. 2 (2023): 15–26. <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/edulaw/article/view/1285>.
- Tobing, Clara Ignatia, Tiofanny Marilyn Surya, Liris Roesa Selvias, Stepania Rehulina Girsang, Putri berliana Azzahra, Lustri Yolanda Purba, Mahezha Agnia Putera, and Nurrahman Rusmana. "Globalisasi Digital Dan Cybercrime : Tantangan Hukum Dalam Menghadapi Kejahatan Siber Lintas Batas." *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (2024): 105–23.

<https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v10i2.3170> Received:

Utama, Andhika Nugraha, Prama Tusta Kesuma, and Rio Maulana Hidayat. "Analisis Hukum Terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn Dan Pendidikan Kesadaran Publik Di Lingkungan Digital." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 3 (2023): 26179–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i3.10815>.

Utoyo, Marsudi, and Kinaria Afriani. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2020): 75–85. <https://doi.org/http://doi.org/10.5281/zenodo.4291791>.

Wati, Nedra. "Penerapan Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Penyidik Pada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Barat." *Unes Journal of Swara Justisia* 5, no. 2 (2021): 142. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v5i2>.

Zahro', Azizatus, Rafika Rizky Nur Fadhilah, Salsabila Zahra Hermawati, Guntur Naufal Imaduddin, and Aisyah Alyani Santoso. "Dampak Penyalahgunaan Deepfake Dalam Memanipulasi Visual: Menguak Potensi Infopocalypse Di Era Post Truth Terhadap Asumsi Masyarakat Pada Media Massa." *Jurnal Kawistara* 14, no. 3 (2024): 401. <https://doi.org/10.22146/kawistara.98339>.

D. SUMBER LAIN

Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah Ayat 2.

Izzah, Puteri Nurul. Skripsi: "ANALISIS YURIDIS MANIPULASI GAMBAR DEEPFAKE PORNOGRAFI." Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2024.

Pengadilan Negeri Gresik. "Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2024/PN Gsk." *Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Gresik, 2024.

E. WEBSITE

Arifin, Zainal, and Emi Puasa Handayani. *Cybercrime: Menyelisik Penegakan Hukum Dan Penanggulangannya*. Edited by Zakiyatur Rosidah. Yogyakarta: Deepublish Digital, 2023. <https://ipusnas2.perpusnas.go.id>.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "Penerapan." *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Accessed October 15, 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerapan>.